



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : R-1937 TAHUN 2020

T E N T A N G
INPASSING JABATAN FUNGSIONAL DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENTERI AGAMA,

- Menimbang : bahwa Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Jo Nomor 46 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2016;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

- : terhitung mulai tanggal 17 Juni 2020,
- | | |
|-----------------------|------------------------------------------|
| nama | : Ishmatul Maula, M.Pd |
| NIDN | : 199104282019032008 |
| tempat, Tanggal Lahir | : Amuntai, 28 April 1991 |
| pendidikan terakhir | : S-2 |
| jabatan/angka kredit | : Dosen Pendidikan Matematika/199.00 KUM |
| masa kerja jabatan | : 04 Tahun 03 Bulan |
| mata kuliah | : Pendidikan Matematika |
| satuan kerja | : Institut Agama Islam Negeri Samarinda |

diinpassing dalam jabatan akademik Asisten Ahli sesuai dengan Surat Keputusan Rektor IAIN Samarinda Nomor R-0625/In.18/1/KP.00.3/02/2017, tanggal 13 Pebruari 2017 tentangi Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Dosen Pada IAIN Samarinda.

- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 17 Juni 2020

a.n. Menteri Agama,

Rektor,

Mukhammad Ilyasin

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI Jakarta
5. Kepala BKN Regional VIII Banjarmasin;.
6. Kepala KPPN Samarinda